



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**No. Urut: 75, 2014**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 75 TAHUN 2014**

#### **TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009 Nomor 9);

- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
- Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Barat sesuai menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretariat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat Setdaprov adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Provinsi Sumatera Barat.
- Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat

- Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga, instansi/ SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta masyarakat profesional.
- Masyarakat Profesional adalah unsur yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
- Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PENGARAH  
Pasal 2**

Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.

**Pasal 3**

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

**Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Unsur Pengarah melaksanakan fungsi :

- perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana Daerah;
- pemantauan; dan
- evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

**BAB III  
UNSUR PENGARAH  
Bagian Kesatu  
Keanggotaan Unsur Pengarah  
Pasal 5**

- Anggota Unsur Pengarah berasal dari :
  - Unsur Pemerintah Daerah; dan
  - Masyarakat Profesional.
- Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pemerintah daerah terkait dengan Penanggulangan Bencana yang terdiri dari :
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  - Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
  - Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;
  - Dinas Prasarana jalan dan Tarkim Provinsi Sumatera Barat;

- e. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Provinsi Sumatera Barat;
  - f. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat
- (3) Masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pakar/Akademisi, Profesional dan Tokoh Masyarakat di daerah.

#### **Pasal 6**

Jumlah Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari :

- a. 6 (enam) orang dari unsur pemerintah daerah terkait dalam Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
- b. 5 (lima) orang dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

#### **Pasal 7**

Keanggotaan Unsur Pengarah dari Unsur Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

### **Bagian Kedua**

#### **Persyaratan Unsur Pengarah**

##### **Pasal 9**

Persyaratan Unsur Pengarah yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut

- a. telah dilantik pada Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- b. mempunyai komitmen yang tinggi terhadap Penanggulangan Bencana.

##### **Pasal 10**

- (1) Unsur Pengarah yang berasal dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berkelakuan baik;

- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
  - e. memiliki wawasan kebangsaan;
  - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
  - g. memiliki integritas tinggi;
  - h. nonpartisan;
  - i. tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari Pejabat yang berwenang; dan
  - j. berdomisili di Ibukota Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. daftar riwayat hidup ;
  - b. foto copy sah Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - c. foto copy ijazah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar yang telah dilegalisir;
  - d. foto copy NPWP ;
  - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dari Polresta Kota Padang yang asli dan masih berlaku ;
  - g. surat Keterangan berbadan sehat dan tidak buta warna dari dokter ;
  - h. foto copy surat keterangan pengalaman kerja dalam bidang penanggulangan bencana yang diketahui oleh organisasi/instansi/perguruan tinggi/pusat studi bencana ;
  - i. surat pernyataan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik yang dibuat diatas kertas bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah).
  - j. surat pernyataan bukan anggota legislatif, eksekutif/PNS, yudikatif, dan TNI/POLRI yang ditandatangani oleh pendaftar diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
  - k. surat pernyataan kesanggupan menjadi Unsur Pengarah dari Unsur Masyarakat Profesional yang ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
  - l. surat pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, apabila diterima menjadi Unsur Pengarah dari Unsur Masyarakat Profesional yang ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
  - m. naskah/essay tentang visi dan misi sebagai Unsur Pengarah dari Unsur Masyarakat Profesional.

**Bagian Ketiga**  
**Pendaftaran dan Seleksi Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional**

**Pasal 11**

Pendaftaran peserta Seleksi Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional sebagai berikut:

- a. pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dengan diumumkan pada media massa melalui media cetak dan elektronik lokal selama 5 hari kalender;
- b. peserta seleksi unsur pengarah membuat surat lamaran dan surat pernyataan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
- c. surat lamaran ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi Unsur Pengarah yang dikirim melalui Pos.

**Pasal 12**

- (1) Seleksi Unsur Pengarah Masyarakat Profesional terdiri dari :
  - a. Seleksi Administrasi ;
  - b. Seleksi Wawancara ; dan
  - c. Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penelitian dan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Seleksi Wawancara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan berhasil pada seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa presentasi tentang visi-misi, manajerial kebencanaan dan interview.
- (4) Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan kepada peserta yang dinyatakan berhasil pada seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

**Pasal 13**

- (1) Seleksi Unsur Pengarah dari masyarakat profesional berupa seleksi administrasi dan seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Lembaga Independen yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Proses Seleksi dan penetapan anggota Unsur Pengarah dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pendaftaran.

**Pasal 14**

- (1) Hasil seleksi administrasi dan seleksi wawancara akan diumumkan melalui media cetak dan elektronik daerah, papan pengumuman dan website BPBD Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Peserta yang berhasil pada seleksi wawancara akan dipanggil untuk mengikuti Uji Keputusan dan Kelayakan.

**Bagian Keempat**

**Basil Seleksi Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional**

**Pasal 15**

- (1) Lembaga Independen menetapkan 10 (sepuluh) orang calon Unsur Pengarah dari masyarakat profesional hasil seleksi.
- (2) Lembaga Independen mengusulkan Calon Unsur Pengarah hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala BPBD;
- (3) Gubernur mengusulkan hasil seleksi Calon Unsur Pengarah dari masyarakat profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada DPRD untuk dilakukan uji kelayakan dan keputusan.

**Bagian Kelima**

**Uji Kelayakan dan Keputusan serta Pengumuman Hasil Seleksi Unsur Pengarah dari Masyarakat Profesional**

**Pasal 16**

- (1) DPRD melakukan Uji Kelayakan dan Keputusan terhadap calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Uji kelayakan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengetahuan mengenai kebencanaan; dan
  - b. Integritas dan Independensi
- (3) Uji kelayakan dan keputusan dilakukan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya 10 (sepuluh) nama calon Unsur Pengarah.
- (4) Hasil uji kelayakan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam urutan nilai tertinggi (rangking) 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh).

**Pasal 17**

- (1) DPRD menyampaikan hasil Uji kelayakan dan keputusan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional kepada Gubernur berdasarkan nilai tertinggi (rangking) untuk ditetapkan sebagai Unsur Pengarah.

- (2) Gubernur melalui Lembaga Independen mengumumkan kepada masyarakat Hasil Uji kelayakan dan kepatutan Unsur Pengarah dari unsur masyarakat atau profesional melalui media cetak lokal.

**BAB IV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBEHENTIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengangkatan**  
**Pasal 18**

- (1) Pengangkatan unsur pengarah yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan unsur pengarah yang berasal dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yaitu (lima) orang berdasarkan nilai tertinggi (ranking) dengan Keputusan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian**  
**Pasal 19**

- (1) Unsur pengarah yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah dapat diberhentikan apabila :
- a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi menduduki jabatan diinstansinya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah atas kemauan sendiri;
  - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Unsur pengarah dari masyarakat profesional dapat diberhentikan apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. tidak lagi berdomisili di Ibukota Provinsi Sumatera Barat;
  - c. mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah atas kemauan sendiri;
  - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan DPRD.

**BAB V**  
**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU**  
**Pasal 20**

- (1) Penggantian antar waktu anggota Unsur Pengarah dilakukan sebagai berikut:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota Unsur Pengarah atas kemauan sendiri;
  - c. tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari organisasi yang diwakilinya bagi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan organisasi yang bersangkutan; atau
  - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota Unsur Pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari Unsur Pemerintah Daerah, harus berasal dari Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan urutan nilai tertinggi (rangking) pada waktu penilaian.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 22 Oktober 2014  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

dto

**IRWAN PRAYITNO**

Diundangkan di Padang  
Pada tanggal 22 Oktober 2014  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT**

dto

**ALI ASMAR**

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2014 NOMOR: 75

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 75 TAHUN 2014

TANGGAL : 22 OKTOBER 2014

TENTANG : TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN UNSUR PENGARAH  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT



**FORMULIR PENDAFTARAN**  
**PEMILIHAN CALON ANGGOTA UNSUR PENGARAH**  
**PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SUMATERA**  
**BARAT DARI UNSUR MASYARAKAT PROFESIONAL**

NOMOR PESERTA

(diisi oleh panitia)

Pasphoto  
3 x 4

**1. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : 1) Laki-Laki 2) Perempuan  
Agama\* : 1). Islam 2). Kristen 3). Katholik 4). Hindu  
5). Budha  
Status Pernikahan\* : 1). Menikah 2). Belum Menikah 3). Janda  
4). Duda  
Alamat Rumah : Jalan .....  
Desa/Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten/Kota .....  
No Telp/HP : Telp: ..... HP: .....

**2. DATA PENDIDIKAN**

Tingkat Pendidikan : 1). S1 2). S2 3). S3  
Nama Perguruan Tinggi :  
Status Perguruan Tinggi : 1). Negeri 2). Swasta  
Fakultas/Jurusan : Fakultas :  
Jurusan :  
Tahun Lulus :

**3. LATAR BELAKANG CALON**

**4. KELENGKAPAN BERKAS** *(diisi oleh panitia)*

|                   |                          |                                       |                          |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1). Surat Lamaran | <input type="checkbox"/> | 7). Surat Pernyataan                  | <input type="checkbox"/> |
| 2). CV            | <input type="checkbox"/> | 8). Tulisan Visi-Misi                 | <input type="checkbox"/> |
| 3). FC KTP        | <input type="checkbox"/> | 9). Fotocopy Ket.Pengalaman Kerja     | <input type="checkbox"/> |
| 4). FC ijazah     | <input type="checkbox"/> | 10).Surat Ket. Berkelakuan Baik Kerja | <input type="checkbox"/> |
| 5). FC NPWP       | <input type="checkbox"/> | 11). Surat Keterangan Kesehatan       | <input type="checkbox"/> |
| 6). Pasfoto       | <input type="checkbox"/> |                                       | <input type="checkbox"/> |

Panitia,

....., ..... 2014  
Pelamar,

(.....)

(.....)

**FORMAT LAMARAN**

Form.1

*(ditulis tangan huruf latin dengan tinta hitam pada kertas folio bergaris)*

Hal: Permohonan menjadi Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Unsur Masyarakat Profesional Periode 2014-2019

**Kepada**

Yth. Tim Seleksi Unsur Pengarah  
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat  
**di-**

**Padang**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Agama :  
Pendidikan terakhir :  
Alamat :  
No. Telp/HP :

dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Unsur Masyarakat Profesional periode 2014-2019.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- (1) Daftar riwayat hidup,
- (2) Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Barat yang masih berlaku 1 (satu) lembar,
- (3) Foto copy sah ijazah terakhir sebanyak 1 (satu) lembar,
- (4) Foto copy NPWP,
- (5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar,
- (6) Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan Polres setempat (asli dan masih berlaku),
- (7) Foto copy surat keterangan pengalaman kerja dalam bidang penanggulangan bencana yang diketahui oleh organisasi/instansi/perguruan tinggi/pusat studi bencana,

- (8) Surat pernyataan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik yang dibuat diatas kertas bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai formulir,
- (9) Surat pernyataan bukan anggota legislatif, eksekutif/PNS/TNI/POLRI, dan yudikatif yang ditandatangani oleh pendaftar diatas kertas bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah), sesuai formulir,
- (10) Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan apapun apabila diterima menjadi Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat yang ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah), sesuai formulir,
- (11) Surat pernyataan kesanggupan menjadi Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Unsur Masyarakat Profesional yang ditandatangani diatas kertas bermaterai Rp6.000,- (enam ribu rupiah), sesuai formulir, dan
- (12) Naskah/essay tentang tentang visi dan misi menjadi Anggota Unsur Pengarah BPBD Provinsi Sumatera Barat dari Unsur Masyarakat Profesional.

Demikian atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

.....,.....2014  
 Pelamar  
 Meterai 6.000  
 ( \_\_\_\_\_ )

**SURAT PERNYATAAN**

Form.2

*(diktik dengan format: font times new roman, font size 12, page layout: kertas A4 dan margins: atas, bawah, kanan 3 cm dan kiri 4 cm)*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 Tempat/tanggal lahir :  
 Alamat :  
 No. Telp/HP :

menyatakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan bahwa saya tidak menjadi anggota/pengurus salah satu partai politik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan saya sanggup dikenakan sanksi apabila menyalahi surat pernyataan ini.

.....,.....2014  
 Pelamar  
 Meterai 6.000  
 ( \_\_\_\_\_ )

**SURAT PERNYATAAN**

Form.3

*(diktik dengan format: font times new roman, font size 12, page layout: kertas A4 dan margins: atas, bawah, kanan 3 cm dan kiri 4 cm)*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat :  
No. Telp/HP :

menyatakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan bahwa saya bukan anggota legislatif, eksekutif/PNS, dan yudikatif baik di Provinsi Sumatera Barat maupun di daerah lain diberbagai tingkatan administrasi pemerintahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan saya sanggup dikenakan sanksi apabila menyalahi surat pernyataan ini.

.....,.....2014

Pelamar

Meterai 6.000

( \_\_\_\_\_ )

**SURAT PERNYATAAN**

Form.4

*(diktik dengan format: font times new roman, font size 12, page layout: kertas A4 dan margins: atas, bawah, kanan 3 cm dan kiri 4 cm)*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat :  
No. Telp/HP :

menyatakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan apapun apabila diterima menjadi Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Unsur Masyarakat Profesional periode 2014-2019.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan saya sanggup dikenakan sanksi apabila menyalahi surat pernyataan ini.

.....,.....2014

Pelamar

Meterai 6.000

( \_\_\_\_\_ )

**SURAT PERNYATAAN**

Form.5

*(diktik dengan format: font times new roman, font size 12, page layout: kertas A4 dan margins: atas, bawah, kanan 3 cm dan kiri 4 cm)*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat :  
No. Telp/HP :

menyatakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan bahwa saya sanggup menjadi Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Masyarakat Profesional periode 2014-2019.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan saya sanggup dikenakan sanksi apabila menyalahi surat pernyataan ini.

.....,.....2014  
Pelamar  
Meterai 6.000  
( \_\_\_\_\_ )

**SURAT PERNYATAAN**

Form.6

*(diktik dengan format: font times new roman, font size 12, page layout: kertas A4 dan margins: atas, bawah, kanan 3 cm dan kiri 4 cm)*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/tanggal lahir :  
Alamat :  
No. Telp/HP :

menyatakan dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan bahwa saya sanggup mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat apabila diterima menjadi Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Unsur Masyarakat Profesional periode 20142019.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan saya sanggup dikenakan sanksi apabila menyalahi surat pernyataan ini.

.....,.....2014  
Pelamar  
Meterai 6.000  
( \_\_\_\_\_ )